

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya ;
- b. bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengarah tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, maka setiap kegiatan perusahaan perlu diatur pendaftarannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba , baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah ;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan atau Peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Retribusi Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan daftar perusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

B A B II

PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan kepada Bupati.
- (2) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan daftar perusahaan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah setiap perusahaan yang memperoleh pelayanan daftar perusahaan.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Daftar Perusahaan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan bentuk Perusahaan.

B A B VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta pendapatan daerah.

Pasal 9

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar	Rp. 200.000,-
b. Persekutuan Komanditer/CV sebesar	Rp. 50.000,-
c. Firma (FA) sebesar	Rp. 50.000,-
d. Koperasi sebesar	Rp. 25.000,-
e. Perusahaan Perorangan sebesar	Rp. 25.000,-
f. Perusahaan Milik Negara/Daerah sebesar	Rp. 100.000,-
g. Perusahaan Asing sebesar	Rp. 500.000,-
h. Bentuk Perusahaan lainnya sebesar	Rp. 100.000,-
i. Salinan resmi sebesar	Rp. 10.000,-
j. Petikan resmi sebesar	Rp. 5.000,-

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat memperoleh pelayanan daftar perusahaan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2002,



Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 1 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan / landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mengatur Retribusi Daftar Perusahaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 angka 1 s/d : Cukup jelas.
Angka 9

Pasal 1 angka 10 : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.

- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 angka 11 s/d.: Cukup jelas.
Pasal 5

- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 7 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a : Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 9 huruf b : Yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman yang tidak bersedia (komandi) memimpin perusahaan dan bertanggungjawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
- Pasal 9 huruf c : Yang dimaksud dengan Firma (Fa) adalah persekutuan yang menjalankan usaha antara dua orang atau lebih, dibawah nama bersama.
- Pasal 9 huruf d : Yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- Pasal 9 huruf e : Yang dimaksud dengan Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

- Pasal 9 huruf f : Yang dimaksud dengan Perusahaan Milik Negara / Daerah adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat/ Daerah.
- Pasal 9 huruf g : Yang dimaksud dengan Perusahaan Asing adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang atau badan hukum asing yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- Pasal 9 huruf h : Yang dimaksud dengan bentuk Perusahaan lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk Perusahaan Negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.
- Pasal 9 huruf i s/d huruf j : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan, nota perhitungan dan sebagainya.
- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 11 ayat (3) s/d : Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)

Pasal 15 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 15 ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16 s/d Pasal 21: Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1**